



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

**SUKARMAN bin JEMA'IN**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 06 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sinar Barat, RT005, Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara,;  
**Pemohon I;**

**FITRI binti ARSYAD**, tempat dan tanggal lahir Ketapang 06 November 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Panca Bhakti I, RT006, RW001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P., Advokat, berkantor Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: [rustamktp5@gmail.com](mailto:rustamktp5@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03 November 2023 tanggal 06 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di kediaman rumah abang ipar Pemohon II (Bapak Suryadi) di Dusun Panca Bhakti I RT 006 / RW 001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kayong Utara, pada tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00. WIB, dihadapan penghulu bernama Rusli, wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Suan Ismail. Adapun yang menjadi saksi adalah Budi Hartono dan Budiman, mas kawin cincin emas 1 (satu) gram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda serta sudah memenuhi persyaratan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah abang ipar Pemohon II Desa Teluk Batang Selatan hingga saat ini.
5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak.
6. Bahwa selama masa pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama masa perkawinan pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.

*Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Batang, Kayong Utara karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan disebabkan kondisi lingkungan di mana Pemohon I dan Pemohon II berada saat itu yang tidak memungkinkan untuk pengurusan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Teluk Batang, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ketapang untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan yakni pembuatan kartu tanda penduduk maupun kelak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I bernama Sukarman bin Jemai'in dan Pemohon II bernama Fitri bin Arsyad yang dilangsungkan di Dusun Panca Bhakti I RT 006 / RW 001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kayong Utara rang tua Pemohon II di pada tanggal 8 Oktober 2023.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

*Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kematian ARSAD pada tanggal 05 Juli 2019 Nomor 474.3/027/06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Batang Selatan tanggal 06 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian DESI RATNASARI pada tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 6111-KM-13092023-0002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara tanggal 13 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Asmadi bin Jemain**, tempat dan tanggal lahir Sungai Paduan, 02 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT11, RW04, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Dusun Panca Bhakti, RT006, RW001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 08 Oktober 2023;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Rusli dengan Wali Nikah abang kandung Pemohon II bernama Suan Ismail dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Budi Hartono dan Budiman;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati tahun 2022 dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

**2. Budiman bin Julkifli**, tempat dan tanggal lahir Teluk Batang, 20 Oktober 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT10, RW5, Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah paman Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Dusun Panca Bhakti, RT006, RW001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 08 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Rusli dengan Wali Nikah abang kandung Pemohon II bernama Suan Ismail dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal tahun 2019 dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

*Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*



- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi sendiri bersama Budi Hartono;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 Oktober 2023 di Dusun Panca Bhakti, RT006, RW001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara di hadapan Imam bernama Rusli, dengan wali nikah yaitu abang kandung

*Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Suan Ismail, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Budi Hartono dan Budiman;

1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Asmadi bin Jemain dan Budiman bin Julkifli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Ayah Kandung Pemohon II yang bernama ARSAD meninggal pada tanggal 05 Juli 2019 sehingga digantikan abang kandung sebagai wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa isteri Pemohon I sebelumnya DESI RATNASARI meninggal pada tanggal 13 Oktober 2022 sehingga Pemohon I berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan permohonan para Pemohon;

## Fakta Hukum

*Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2023 di Dusun Panca Bhakti, RT006, RW001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati pada tanggal 13 Oktober 2022 dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Suan Ismail;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Rusli;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Budi Hartono dan Budiman beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu abang kandung Pemohon II yang bernama Suan Ismail, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Budi Hartono dan Budiman, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10

*Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ  
نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ  
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

## Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa oleh karena petitum tentang pengesahan perkawinan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikabulkan, dengan memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUKARMAN bin JEMA'IN**) dengan Pemohon II (**FITRI binti ARSYAD**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2023 di Dusun Panca Bhakti,

*Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT006, RW001, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arif Masdukhin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yanuar Abrar, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp10.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp100.000,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp245.000,00

Terbilang (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)